



PUTUSAN

Nomor : 401/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Uma, RT.01, RW.01, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Parit Tanjung Jarak, RT.13, RW.08, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
Untuk selanjutnya disebut sebagi **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 401/Pdt.G/2012/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Penggugat



termasuk katagori keluarga tidak mampu (miskin), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No.: 152/SKTM-TL.UMA/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun tanggal 27 Nopember 2012 ;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/18/VI/2002 seri: PH tertanggal 18 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan ;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;

4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ; kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial ;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat di Parit Pinang (Penyalai), sampai pertengahan tahun 2010 ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. **ANAK PERTAMA**, umur 9 tahun ;



2. **ANAK KEDUA**, umur 4 tahun ;

Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai larut malam serta dalam keadaan mabuk, ketika diingatkan Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat, selain itu setiap kali bertengkar, Tergugat memukul (menampar dan menendang) Penggugat ;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2010, atau hingga sa'at ini selama dua tahun empat bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak rela dan tidak ridlo, untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang sebagai iwadl ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai surat panggilan (Relas) tanggal 5 Desember 2012 dan tanggal 7 Januari 2013 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan terhadap permohonan prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 401/Pdt.G.2012/PA.TBK tanggal 11 Desember 2012, telah mengabulkan permohonan izin prodeo tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : /SK-TL.UMA/XI/2012 yang menerangkan bahwa nama PENGGUGAT, adalah benar berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 26 Nopember 2012 (bukti surat P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 152/SKTM-TL.UMA/XI/2012, yang menerangkan bahwa nama PENGGUGAT, adalah benar dalam kehidupan sehari-harinya tidak mampu / miskin, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Teluk Uma, tanggal 27 Nopember 2012, yang diketahui oleh Camat Tebing (bukti surat P.2) ;
3. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/18/VI/2002 seri: PH, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 18 Juni 2002, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di cap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 79/SK-TL.UMA/XII/ 2012, yang menerangkan bahwa TERGUGAT sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang



(ghoib), yang diterbitkan oleh Lurah Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 5 Desember 2012 (bukti surat P.4) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertambangan, Gang Alam Mata Melayu No.28, RT.03, RW.01, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi I kenal dengan Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena melihat buku nikahnya, dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setahu saksi I, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dimana saksi tidak tahu, tetapi sejak saksi kenal dengan Penggugat, sudah tinggal bersama dengan adik perempuan Penggugat ;

Bahwa setahu saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sa'at ini sudah berpisah, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa setahu saksi I, setelah berpisah Tergugat tidak ada kabar berita, tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidupnya sehari-hari sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu, Penggugat bekerja sendiri di restaurant, tetapi setelah itu tidak bekerja lagi, dan kadang-kadang saksi yang membantunya ;

II. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek PN Timah No.2, RT.01, RW.03, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa saksi II kenal dengan Penggugat sejak akhir tahun 2011 yang lalu, tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri adalah karena melihat buku nikahnya, dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setahu saksi II, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu, tetapi sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan adik perempuan Penggugat ;

Bahwa setahu saksi II, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa setahu saksi II, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh adik kandungnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah dokter di PN Timah ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk segera mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.3) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa sesa'at setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan shighot ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak sa'at itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat,



bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “ *suami melanggar ta’lik talak* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighot ta’lik talak yang diucapkan setelah menikah, yaitu nomor (1), (2) dan (4) sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighot ta’lik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah cukup alasan perceraian, dan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi



alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, serta sejalan pula dengan firman Alloh SWT dalam Al-Quran surah Al-Isrok ayat 34 :

: "

Artinya: "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Putusan Sela Nomor : 375/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 7 Nopember 2012, Majelis Hakim telah mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara ini, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 9 April 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi ADI SUFRIADI, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 401/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 4 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI,

S.Ag.

PANITERA SIDANG

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a hRp.261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama



Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)